



**BIMBINGAN ISLAM DALAM MEREDUKSI  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos) dalam Bidang  
Bimbingan dan Konseling Islam*

**Oleh:**

**WILDAH ANDRIANI  
NIM: 15 302 00083**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN (IAIN)  
2020**

Scanned with  
CamScanner





**BIMBINGAN ISLAM DALAM MEREDUKSI  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana (S. Sos) dalam Bidang  
Bimbingan dan Konseling Islam*

**Oleh:**

**WILDAH ANDRIANI  
NIM: 15 302 00083**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**






**BIMBINGAN ISLAM DALAM MEREDUKSI PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN  
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Bimbingan Konseling (S.Sos) dalam Bidang  
Ilmu Bimbingan Konseling Islam*


**OLEH**

**WILDAH ANDRIANI  
NIM. 15 302 00083**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Sholeh Fikri, M. Ag**  
NIP. 196606062002121003

**PEMBIMBING II**

  
**Siti Wahyuni Siregar, S.Sos. I, M.Pd. I**  
NIP. 198807092015032008

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,6 Sititang 22793  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24072

Hal : Skripsi  
an. **Wildah Andriani**  
lampiran : 7 (tujuh) Ekemplar

Padangsidempuan, 21 Januari 2020  
Kepada Yth:  
Bapak Dekan FDIK  
IAIN Padangsidempuan  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb,

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Wildah Andriani** yang berjudul: *"Bimbingan Islam Dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan"* maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb,

PEMBIMBING I

**Dr. Sholeh Fikri, M. Ag**  
NIP. 196606062002121003

PEMBIMBING II

**Siti Wahyuni Siregar, S.Sos. I. M.Pd. I**  
NIP. 198807092015032008



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDAH ANDRIANI  
NIM : 15 302 00083  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI  
Judul Skripsi : BIMBINGAN ISLAM DALAM MEREDUKSI  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B  
PADANGSIDIMPUAN

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 02 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



WILDAH ANDRIANI  
NIM. 15 302 00083





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDAH ANDRIANI  
Nim : 15 302 00083  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : FDIK  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Bimbingan Islam Dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**. Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 02 Januari 2020  
Saya yang Menyatakan



**WILDAH ANDRIANI**  
**NIM. 15 302 00083**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sritang 22733  
Telepon (0634) 22080 Facsimile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Wildah Andriani  
Nim : 1530200083  
Judul Skripsi : Bimbingan Islam Dalam Mereduksi Penyalahgunaan  
Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B  
Padangsidempuan

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag  
NIP.196308211993031003

Sekretaris

Ali Amran, M. Si  
NIP. 197601132009011005

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag  
NIP.196308211993031003

Ali Amran, M. Si  
NIP. 197601132009011005

Dr. Sholeh Fikri, M. Ag  
NIP. 196606062002121003

Drs. Hamdan, M.A  
NIP. 196012141999031001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 24 Januari 2020  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 77  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor : 125 In. 14/F.4c/PP.00.9/ 01/2020

Skripsi berjudul : **Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan  
Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Padangsidimpuan**

Ditulis oleh : **Wildah Andriani**

NIM : **15 302 00083**

Program Studi : **Bimbingan Konseling Islam**


Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidimpuan, 31 Januari 2020

Dekan



**Dr. Ali Safi, M.Ag**  
NIP. 196209261993031001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Skripsi ini berjudul **”Bimbingan Islam Dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan”**, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan disebabkan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat Taupiq dan Hidayah-Nya serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Siti Wahyuni Siregar, S. Sos. I, M. Pd. I selaku Pembimbing II, yang telah mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Juga terimakasih kepada Bapak Barkah Hadamean Harahap, S.S. KOM selaku Pembimbing Akademik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.M, sebagai Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Dr. Mohd Rafiq, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Maslina Daulay, M.A Selaku Ketua Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M. Hum selaku kepala unit perpustakaan IAIN Padangsidempuan, beserta karyawan / karyawan yang telah membantu dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terutama buku-buku yang menunjang terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
7. Bapak Haposan Silalahi, Amd.IP.,S.Sos. selaku kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan, seluruh pegawai dan seluruh narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B

Padangsidimpuan yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menyusun skripsi ini.

8. Teristimewa Kepada Ayahanda Ahmad Darwis Nasution dan Ibunda tercinta Masniari yang selalu sabar membimbing, memberi dukungan baik moril dan materil maupun spiritual, serta mendidik dan selalu memberikan motivasi yang tak terhingga kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh saudara/I yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian studi S-I di IAIN Padangsidimpuan (Ernidah Nasution, Abdul Holil Nasution), juga saudara sepupu (Sampe Adelina, Parlagutan, Khoirun Nisa, Nur Hajjah, Azwar Indra, Zaki Ardiansyah).
10. Sahabat- sahabat di FDIK baik yang dari BKI ataupun yang lainnya yang selalu setia untuk memotivasi dan memberikan dorongan baik moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini serta tidak bosan dalam memberikan dukungan kepada penulis. Teristimewanya sahabat saya ibuk Kons Bki-3, sahabat MFISSYW, sahabat WIJA, sahabat satu kamar Muslimah, sahabat Kos Pai, sahabat KKL Ampolu, sahabat PDL. Tidak lupa juga dengan Sahabat seperjuangan yaitu Meli Selpianna Hsb, Parida Utami Siregar, Nur Amima Harahap, Syarifah Aini, Sari Harahap, Miftahul Jannah, Riskayanti Sitompul, yang selalu memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan seperjuangan di Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) angkatan 2015, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan

namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Januari 2020

WILDAH ANDRIANI  
Nim: 15 302 00083

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Tamarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (*Tasydid*)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, iatidakdilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : Wildah Andriani  
Nim : 1530200083  
Judul /Skripsi : Bimbingan Islam Dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa saya melihat dilapangan tentang masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan karena akibat dari mengkonsumsi narkoba ini akan menjadikan seseorang kehilangan kepribadian dan mudah mempengaruhi akal dan pikiran sehingga timbulnya hal-hal perbuatan yang negatif.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam Skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, mengetahui materi yang diberikan dalam bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dan mengetahui metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan bimbingan Islam terhadap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Sumber data primernya adalah 3 orang yaitu 1 orang kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik dan 2 orang petugas kementerian Agama sedangkan sumber data sekundernya adalah berjumlah 13 orang yaitu 10 orang pengedar dan 3 orang pengguna narkoba. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisa data yaitu reduksi data, deskriptif data, penarikan kesimpulan, teknik pengecekan dan keabsahan data.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Pelaksanaan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba ini berupa ceramah, membaca al-Qur'an, Dzikir dan Do'a, bimbingan kepribadian dan kemandirian. Kemudian materi yang diberikan dalam bimbingan Islam yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlak. Sedangkan metode bimbingan Islam yaitu konseling Direktif dan konseling Nondirektif. Sehingga sebagian warga binaan wanita sangat terlihat sekali perubahan pada dirinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik serta banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan untuk membuka peluang usaha setelah bebas nanti dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

**Kata Kunci: Bimbingan Islam, Penyalahgunaan Narkoba, Lembaga Pemasarakatan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Bimbingan Islam .....	12
1. Pengertian Bimbingan Islam .....	12
2. Tujuan Bimbingan Islam.....	13
3. Metode Bimbingan Islam.....	14
4. Pembinaan atau Bimbingan Islam.....	20
5. Pola Pembinaan dan Bimbingan Narapidana Narkoba .....	21
6. Macam-Macam Prinsip Bimbingan Islam .....	22
7. Fungsi Bimbingan Islam .....	23
8. Materi Bimbingan Islam terhadap penyalahgunaan narkoba...	24
B. Pengertian Narkoba.....	28
C. Mengurangi atau Mereduksi Narkoba.....	33
D. Dasar Hukum Narkoba.....	35
E. Pandangan Islam Tentang Narkoba .....	36
F. Lembaga Pemasyarakatan.....	39
G. Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian .....	46
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	53
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	53

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Temuan Umum.....	55
1. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan .....	57
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan .....	57
3. Letak Geografis .....	58
4. Sarana dan Prasarana.....	58
B. Temuan Khusus	
1. Pelaksanaan Bimbingan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	60
2. Materi Yang Diberikan Dalam Bimbingan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	74
3. Metode Yang Dilakukan Pembimbing Untuk Memberikan Bimbingan Islam Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.....	78
C. Analisa Pembahasan.....	81
D. Keterbatasan Penelitian .....	82
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah zat yang merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap pengguna obat-obatan tersebut. Kelompok obat-obatan tersebut pada umumnya bekerja pada susunan saraf pusat di otak dan dapat mempengaruhi kerja fungsi otak. Narkoba akan menjadikan seseorang kehilangan kepribadian dan mudah mempengaruhi akal dan pikiran sehingga timbulnya hal-hal perbuatan yang negatif seperti mudah emosi, perasaan mudah tersinggung, timbulnya rasa malas bahkan pembawaan selalu ingin mengantuk.<sup>1</sup>

Islam mengharamkan penyalahgunaan narkoba yakni firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah : 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ <sup>ط</sup> قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا <sup>ط</sup> وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ <sup>ط</sup> كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

---

<sup>1</sup>Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia dari Bahaya Narkoba* (Bandung: Citapustaka Media, 2004), hlm.1-3.

" yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>2</sup>

Tafsiran ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang minuman keras, yaitu menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan. Adapun dalam ayat yang sedang dibahas ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang menyatakan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya menunjukkan bahwa seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram.<sup>3</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Hampir semua mengingatkan masyarakat Indonesia, utamanya remaja untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkoba. Jika kuantitas dan kualitas narkoba yang dikonsumsi menurun, maka sang pecandu akan menarik diri, dan muncul gangguan fisik dan psikologis mulai dari kecemasan ringan, sedang

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), hlm. 34.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 256.

hingga berat, misalnya penyakit kejiwaan. Dalam kasus yang lebih ekstrim adalah mengakibatkan kematian.<sup>4</sup>

Faktor penyebab warga binaan menyalahgunakan narkoba terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari kepribadian seseorang maka akan sangat mudah untuk orang lain mempengaruhinya karena adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru. Keluarga juga akan sangat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba karena jika keluarga kurang harmonis, penyebabnya seseorang itu akan sangat mudah frustrasi. Akibatnya akan mencari kompensasi di luar rumah tangga dengan menggunakan narkoba. Kesulitan ekonomi juga sangat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba. Sedangkan faktor eksternal terdapat terdiri dari pergaulan dan sosial masyarakat. Sebab dengan adanya teman sebaya menjadi pengaruh yang cukup kuat yang biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Selanjutnya lingkungan sosial yang dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, maka diperlukan bimbingan Islam untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba karena adanya bimbingan Islam ini akan memberikan pengaruh terhadap perubahan kepribadian, kesadaran dan pengamalan ibadah terhadap warga binaan serta memperbaiki pola kehidupan

---

<sup>4</sup>Mil Hakim, "Pembinaan Petugas Lapas dalam Menanggapi Warga Binaan yang Mengonsumsi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan" (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2016), hlm. 18.

<sup>5</sup>Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang* (E-Jurnal, Universitas Maritim Ali Haji Tanjung Pinang, 2015), hlm. 6.

mereka menjadi lebih baik.<sup>6</sup>Bimbingan Islam merupakan proses bimbingan kepada individu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.<sup>7</sup>

Adapun bimbingan yang dilakukan dengan salah satu pegawai Lapas yaitu ibu Sri Efrida, data informasi yang diperoleh melalui bimbingan Islam yang dilakukan terhadap narapidana antara lain:

“Bimbingan fisik, bimbingan Agama, pendidikan keterampilan, bimbingan mental (spiritual) dan lain sebagainya. Bahwa narapidana telah diberikan berbagai keterampilan selama menjalani masa tahanan seperti membuat tanaman bunga, membersihkan pekarangan Lembaga Pemasyarakatan ataupun gotong royong, menjahit, menyulam, membuat bunga dari plastik, membuat tas dan dompet dengan bahan dari benang. ada juga salah satu narapidana yang sudah bebas kemudian terkena kasus yang sama dan masuk kembali ke Lembaga Pemasyarakatan yaitu kasus mengkonsumsi narkoba.”<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara sementara yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, peneliti meneliti data pengguna dan pengedar narkoba untuk warga binaan wanita.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Warga Binaan Wanita yang Mengonsumsi Narkoba**

<b>TAHUN</b>	<b>PENGEDARNAR KOBA</b>	<b>PENGGUNA NARKOBA</b>
2017	4 orang	20 orang
2018	5 orang	9 orang
2019	10 orang	3 orang

<sup>6</sup>Maryatul Kibtyah, “Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba”, *Dalam Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No.1, Januari-Juni 2015 ISSN 1693-8054, hlm.60.

<sup>7</sup>Lahmuddin Lubis, *Bimbingan & Konseling Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2007), hlm. 5.

<sup>8</sup>Sri Efrida Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Jum'at 2 Oktober 2018, Pada Pukul 15:00 WIB.

**Nama - nama warga binaan yang mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.**

N o.	Nama	Um ur	Status	Masa hukuman	Asal Daerah	Tangga l Masuk	Pasal Kejahatan	Kasus
1.	Anggi Laila Panjaitan	28	Menikah	5 Tahun	Jln. Prof. H.M. Yamin Padangsidempuan	19-12-2017	112-UURI tahun 2009	Pengedar
2.	Artika Sari	22	Menikah	4 Tahun 6 Bulan	Kota Pinang	09-11-2018	112 ayat (1)-UU No.35 Tahun 2009	Pengedar
3.	Dani Perawati Harahap	33	Menikah	9 Tahun	Cikampark/Labuhan batu Selatan	09-11-2018	114 ayat (2)-UURI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
4.	Elly Syafrida Hasibuan	47	menikah	20 Hari	Padangsidempuan	27-05-2019	114 -UU RI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
5.	Imelda Sari Hasibuan	29	Menikah	5 Tahun	Padangsidempuan	11-07-2016	112-UURI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
6.	Rosnita	38	Menikah	4 Tahun	Kota Pinang	09-11-2018	112 ayat (1) – UURI No. 35 Tahun 2009	Pengguna
7.	Saddiah Nasution	32	Menikah	7 Tahun	Kota Pinang	22-08-2014	111- UU No. 35 Tahun 2009	Pengedar
8.	Siti Aisyah	28	Menikah	6 Tahun 8 Bulan	Kota Pinang	09-11-2018	112 ayat (1) – UURI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
9.	Siti Rahma	26	Menikah	8 Tahun	Jln. Suroyo Padangsidempuan	29-08-2018	114- UU RI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
10.	Sulis Setia Wati	37	Menikah	10 Tahun	Sikampark	09-11-2018	114 ayat (2)-UURI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
11	Widia	25	Belu	4	Si bulan-	19-04-	112- UU	Pengedar

.			m Meni kah	Tahun	bulan	2018	RI No. 35 Tahun 2009	ar
12	Yeni Nelpida Lubis	29	Meni kah	2 Tahun 6 Bulan	Padangsi dimpuan	17-10- 2018	127- UU RI No. 35 Tahun 2009	Penggu na
13	Yohana Damarwul an Nst	28	Meni kah	2 Tahun	Sadabua n	08-02- 2019	114- UU RI No. 35 Tahun 2009	Penggu na

Kepribadian penyalahgunaan narkoba itu biasanya orang yang mudah terkena adalah mereka yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri kekanak-kanakan, tidak dapat menunda suatu keinginan atau tidak sabar. Sedangkan peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba di sekeliling kita. Peredaran narkoba yang dilakukan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, peneliti melihat bahwa kegiatan yang dibuat Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan khususnya warga binaan wanita agar narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab serta mampu mengembangkan bakat yang dimilikinya, mampu mengubah pola pikir yang menyimpang ke arah yang lebih baik. dan pada kenyataannya para narapidana wanita tersebut harus mendapatkan

---

<sup>9</sup>Efrida Sri Mulyana, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Wawancara, Pada Tanggal 04 Oktober 2018, Pada Pukul 11:30 WIB.

perhatian lebih khusus mengenai bimbingan mental (rohani) sehingga narapidana wanita tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama kedepannya nanti. Jadi sistem petugas Lembaga Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana Pemasyarakatan menjadi warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap narapidana yang bebas hukum dari Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam sistem Pemasyarakatan yang dilakukan maka masyarakat juga harus melakukan kerja sama dan menerima kembali narapidana menjadi masyarakat dalam lingkungan masyarakat sebagaimana masyarakat biasa tanpa mengucilkannya.<sup>10</sup>

Bimbingan Islam yang diterapkan oleh pembimbing kepada para warga binaan akan memberikan efek atau manfaat pada perubahan kesadaran dan pengamalan ibadah terhadap warga binaan. Melihat masalah ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengangkat judul **“Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan yang dikaji, maka dapat didefinisikan adanya sejumlah masalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, Dengan keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka masalah dalam penelitian ini fokus pada pemberian Bimbingan Islam

---

<sup>10</sup>Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Tanggal 10 Oktober 2018, pada Pukul 11:35 WIB.

dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

#### 1) Bimbingan Islam

Bimbingan Islam adalah pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam mencapai perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri yang lebih baik dengan lingkungan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.<sup>11</sup> Bimbingan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses bantuan yang diberikan secara Islam yaitu ada yang secara individu, kelompok untuk mereduksi penyalahgunaan narkoba terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

2) Mereduksi ialah membuat pengurangan, pemotongan atau mengatasi suatu hal yang buruk menjadi lebih baik.<sup>12</sup> Mereduksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurangan penyalahgunaan narkoba yaitu dari dalam diri sendiri yaitu mensyukuri atas nikmat yang diberikan,

---

<sup>11</sup>Lahmuddin Lubis, *Bimbingan & Konseling Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2007), hlm. 5.

<sup>12</sup>Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar (Jakarta Timur, 2011)*, hlm. 605.

kembangkan potensi. Sedangkan dari pihak lain terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

- 3) Penyalahgunaan disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan itu sendiri yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>13</sup>

Jadi penyalahgunaan narkoba yang biasa terjadi, melalui teman sebaya yang menawarkan narkoba dengan disertai janji atau juga melalui tekanan atau paksaan. Biasanya terlebih dahulu akan ditawari rokok atau minuman keras, kemudian setelah terbiasa maka dengan mudah akan beralih pada kebiasaan menggunakan jenis narkoba lain, baik ganja, heroin, atau zat yang lainnya.

- 4) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan ketergantungan pada seseorang. Menyebabkan penurunan, menghilangkan kesadaran, mengurangi rasa sakit bagi seseorang apabila telah mengkonsumsinya, seperti ganja dan ekstasi.<sup>14</sup>

- 5) Lembaga pemasyarakatan ialah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana penjara.<sup>15</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud peneliti ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang

---

<sup>13</sup>M.Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*(Jakarta: CV. Marga Djaya, 1986), hlm. 9.

<sup>14</sup>Putranto Joko Hadi Kusuma, *Awas Narkoba*(Bandung: Sarana Ilmu Pustaka), hlm. 106.

<sup>15</sup>Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 152.

melaksanakan bimbingan Islam untuk mereduksi penyalahgunaan narkoba terhadap warga binaanwanita.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?
2. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?
3. Bagaimana metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui materi yang diberikan dalam bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

3. Untuk mengetahui metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Segi Praktis
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
  - b. Memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
2. Segi Teoritis
  - a. Bagi pembaca sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam mereduksi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.
  - b. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti tentang bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka dari penelitian. Sesuai dengan judul maka pembahasan pada bab ini berisi: bimbingan Islam yang dapat mereduksi

penyalahgunaan narkoba terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian meliputi sub-sub, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian dan informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, didalamnya membahas tentang temuan umum diantaranya: sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, keadaan Sarana dan Prasarana. Temuan khusus diantaranya pelaksanaan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan, materi yang diberikan dalam bimbingan Islam serta metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan bimbingan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Bab V Penutup, di dalamnya membahas tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bimbingan Islam**

##### **1. Pengertian Bimbingan Islam**

Bimbingan Islam adalah pemberian bantuan bimbingan atau arahan dengan materi tauhid dan ibadah terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.<sup>1</sup>

Bimbingan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohania dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi dirinya karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa bimbingan Islam adalah suatu proses pemberian bantuan bimbingan atau arahan secara tauhid dan ibadah kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan keagamaan seperti kesulitan melaksanakan shalat, puasa sunnat serta membaca al-Qur'an agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>1</sup>Thoharin Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 5.

<sup>2</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 19.

## 2. Tujuan Bimbingan Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islam ini dapat dirumuskan sebagai membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat. Individu yang dimaksudkan disini adalah orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik perorangan maupun kelompok. Mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah, makhluk sosial dan sebagai makhluk berbudaya.<sup>3</sup> Dengan demikian, secara singkat, tujuan bimbingan dan konseling Islam itu dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

### a. Tujuan Umum

- 1) Untuk membantu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 2) Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- 3) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- 4) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.

---

<sup>3</sup>Tohari Musnamar, *Op. Cit.*, hlm. 33.

5) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.<sup>4</sup>

b. Tujuan khusus

- 1) untuk membantu individu agar bisa menghadapi masalah.
- 2) membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- 3) membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.<sup>5</sup>

### 3. Metode Bimbingan Islam Terhadap penyalahgunaan Narkoba

Dari segi bahasa metode berasal daridua perkataan yaitu “*meta*” (melalui) dan “*hodos*” (jalan, cara). Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa jerman *methodica* artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa arab disebut *thariq*. Apabila artikan secara bebas metode adalah carayang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yaitu pada Q.S An-Nahl ayat 125:

---

<sup>4</sup> Samsul Munir Amin, *Op, Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>6</sup> Munzier Suparta, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 6-7.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ<sup>ط</sup> وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ<sup>ج</sup> إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ<sup>ط</sup> وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa metode dakwah itu meliputi dua cakupan di dalam al-Quran yaitu:

a. Konseling direktif

Konseling yang menggunakan metode ini, dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu konselor juga memberikan anjuran dan nasehat kepada klien. Praktik konseling dalam dunia Islam dimana para Nabi khususnya Nabi Muhammad SAW. Umumnya menerapkan cara-cara yaitu memberikan saran-saran, anjuran, dan nasehat kepada klien. Jadi di dalam lembaga masyarakatan seorang konselor menerapkan konseling direktif ini kepada warga binaan wanita agar bisa menyelesaikan masalahnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), Hlm. 281.

<sup>8</sup>Tohirin, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah* (Jakarta : Grapindo Persada, 2015), hlm. 280.

b. **Konseling Nondirektif**

Dalam praktik konseling nondirektif, konselor hanya menampung pembicaraan, yang berperan adalah klien. Klien atau konseli bebas berbicara sedangkan konselor hanya menampung dan mengarahkan. Jadi seorang warga binaan wanita bebas menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada konselor atau ustadzah sehingga konselor hanya mengarahkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>9</sup>

**4. Program Pembinaan atau Bimbingan Islam**

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan tentang pola pembinaan warga binaan, dibagi kedalam dua bidang yaitu: pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Professional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana.<sup>10</sup>

- a. Pembinaan Mental Spritual yaitu dengan melakukan kegiatan Agama Islam seperti sholat wajib, baca tulis Al- Qur'an, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW.
- b. Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus dan Upacara Hari besar Kenegaraan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 281.

<sup>10</sup>Nur Fadhillah, "Hubungan Antara Penyalahgunaan Narkoba Dengan Fungsi Kognitif Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang" *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm. 14.

- c. Pembinaan kemampuan Intelektual seperti kursus dan latihan keterampilan, kegiatan perpustakaan.
- d. Pembinaan kesadaran hukum menyelenggarakan kegiatan berupa ceramah.
- e. Pembinaan jasmani (olahraga).
- f. Pembinaan kemandirian seperti membuat keterampilan, pengelompokan bidang kerja, pengenalan kegiatan kerja meliputi penjahitan, pembuatan bros, mainan kunci.<sup>11</sup>

#### **5. Pola Pembinaan dan Bimbingan Narapidana Narkoba**

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keamanan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat. Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

narapidana.<sup>12</sup>Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana narkoba, yaitu:

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan Agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk member nafkah dikemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan.
- e. Bimbingan–bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Oktri Silvia, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, *dalam Jurnal Departemen Hukum Pidana*, hlm. 11.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 12-13.

## 6. Macam-Macam Prinsip Bimbingan Islam

Pelaksanaan bimbingan perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
- b. Hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing.
- c. Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman keragaman dan kemampuan individu yang dibimbing sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan.
- d. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing.
- e. Bimbingan harus luwes dan fleksibel sesuai dengan individu dan masyarakat.
- f. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerjasama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun diluar Lembaga penyelenggara pendidikan.
- g. Program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program.<sup>14</sup>

## 7. Fungsi Bimbingan Islam

### a. Fungsi Preventif

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri individu sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.<sup>15</sup> Fungsi ini dapat diwujudkan oleh pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat

---

<sup>14</sup>Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44.

<sup>15</sup>Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 60.

perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial dan lain sebagainya dapat dihindari.

b. Fungsi Pemahaman

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta konseling. Selain klien itu sendiri yang memahami diri sendiri, konselor harus memahami tentang klien yang dibantunya. Bagi konselor, pemahaman tentang klien merupakan suatu keniscayaan dalam upaya memberikan bantuan agar warga binaan wanita dapat memahami dirinya dan menerima segala kekurangan dan kelebihan pada dirinya terutama dalam menyelesaikan masalah pada dirinya.

c. Fungsi pengentasan

Apabila seseorang mengalami suatu permasalahan dan tidak dapat memecahkannya sendiri lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor. Seseorang yang mengalami masalah tersebut dianggap berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan sehingga perlu dientaskan atau diangkat dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut.<sup>16</sup> Jadi seorang konselor memberikan beberapa cara kepada warga binaan wanita agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yaitu dengan memahami, menerima serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi agar tidak melakukan tindakan yang tidak baik pada dirinya.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 60-61.

## 8. Materi Bimbingan Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Dalam pelaksanaan bimbingan Islam bertujuan untuk memberikan bantuan seseorang yang sedang kesulitan lahir dan batin dengan menggunakan pendekatan ajaran Islam. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya berupa kesulitan dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam.<sup>17</sup> Dengan demikian materi bimbingan Islam haruslah disesuaikan dengan kebutuhan terbimbing yang tentu saja didasarkan ajaran Islam itu sendiri. Adapun secara umum materi dalam bimbingan Islam adalah sebagai berikut:

### a. Aqidah

Secara etimologi, aqidah berarti ikatan, sangkutan. Dikatakan demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu.<sup>18</sup> Pokok-pokok keyakinan Islam merupakan asas seluruh ajaran Islam yang disebut rukun iman. Jumlahnya enam yang terdiri dari:

- 1) Keyakinan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Keyakinan pada Kitab-kitab Suci.
- 3) Keyakinan para Nabi dan Rasul Allah
- 4) Keyakinan akan adanya Hari Akhir.
- 5) Keyakinan pada Qadha dan Qadhar Allah.<sup>19</sup>

Aqidah atau keimanan merupakan sesuatu yang diyakini secara bulat tidak diliputi keraguan-keraguan sedikit pun dan tidak dapat menimbulkan sifat jiwa yang tercermin dalam perkataan dan

---

<sup>17</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 142-143.

<sup>18</sup>Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 199.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 201.

perbuatan. Hal ini tertumpu dalam kepercayaan keyakinan yang sungguh-sungguh akan ke-Esaan Allah. Materi yang diberikan kepada warga binaan wanita ini bertujuan agar warga binaan wanita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyadari perbuatan yang telah dilakukan adalah salah.

b. Syari'ah

Kata syari'ah (syari'at), dalam bahasa Arab berasal dari kata syari', yang berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syari'at ditetapkan Allah menjadi patokan hidup setiap muslim. Menurut Muhammad Idrus as Syafi'i dalam kitab beliau *ar risalah*, syari'at adalah peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia.<sup>20</sup>

Syariah Islam ialah apa-apa yang disyariatkan Allah terhadap semua hambanya, berupa sunnah atau peraturan-peraturan dan hukum-hukum untuk dilaksanakan dan diamalkan sebagai perwujudan, manifestasi dan konsekuensi dari kaidah yang dianut, yaitu akidah Islam.<sup>21</sup> Masalah syari'ah dalam Islam berhubungan dengan amalan lahir atau nyata dalam rangka menaati semua peraturan atau hukum Allah guna pergaulan hidup antara sesama manusia. Masalah syari'ah mencakup aspek ibadah dan muamalah yang dilaksanakan seperti: shalat, puasa dan zakat, agar warga binaan wanita bisa dan selalu

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 235.

<sup>21</sup>Zainal Arifin Djamaris, *Islam Aqidah & Syariah Jilid 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 19-20.

menaati semua peraturan atau hukum Allah serta tidak mengulangi peraturan yang dilarang oleh Allah SWT.

c. Akhlak

Menurut bahasa kata akhlak ialah bentuk jamak dari *khuluq* (*khuluqun*), yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian.<sup>22</sup> Agama mengajarkan untuk meraih keutamaan-keutamaan bagi diri sendiri, dan agar berakhlak yang baik serta menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, Agama mengajarkan untuk berusaha sekuat tenaga dan kemampuan untuk mengejar ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik dan akhirnya menegakkan keadilan dalam semua urusan dan menegakkan keadilan dalam semua urusan dan melaksanakannya secara wajar. Jadi dengan adanya materi ini para warga binaan wanita menyadari terhadap tingkah laku yang didalam dirinya selama ini bahwa telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar.<sup>23</sup>

Sedangkan materi penyalahgunaan narkoba dari segi aturan Negara atau hukum yaitu menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Adapun 3 pokok materi yang harus diperhatikan yaitu:

---

<sup>22</sup>M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 2-4.

<sup>23</sup>Allamah Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, *Inilah Islam (Upaya memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah)*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 25.

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Ancaman pidananya.

Dalam Undang-undang tentang narkoba ini, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan. Sedangkan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan Undang-undang tentang narkoba ini sangat berat, pidana penjara atau denda. Ancaman pidana ini dipermasalahkan karena erat sekali hubungannya dengan pengenaan pidana yang telah diancamkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran dari larangan hukum pidana dan ditegaskan dalam pasal 148 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, maka dijatuhkan pidana kurungan paling lama 2 Tahun.<sup>24</sup>

## **B. Pengertian Narkoba**

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>25</sup>

### **1. Jenis-Jenis Narkoba**

Berdasarkan sejarah dan prosesnya, narkoba terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

---

<sup>24</sup>Fahmi Yanuar, *Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 12-13.

<sup>25</sup>Zulkarnain Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 104.

- a. Narkoba alamiah, berasal dari tumbuhan yaitu jenis narkoba yang masih alamiah karena belum diolah atau dicampur dengan bahan kimia lain. Jenis ini masih asli dari alam, yaitu dengan cara ditanam. yang termasuk jenis narkoba alamiah yang dikenal selama ini adalah ganja, opium, kokain, dan lain-lain.
- b. Narkoba buatan (sintesis), yaitu hasil dari proses mencampurkan bermacam-macam bahan kimia. Yang termasuk jenis narkoba buatan ini seperti shabu-shabu.
- c. Narkoba campuran (semi sintesis) yaitu hasil olahan atau proses dengan mencampurkan narkoba alamiah dengan bahan kimia. Dari beberapa kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa segala jenis narkoba tidak baik dikonsumsi jika tidak sesuai dengan anjuran dokter. Baik yang jenisnya alamiah, buatan dan campuran.<sup>26</sup>

## 2. Bahaya Mengonsumsi Narkoba

Narkoba memunculkan sekian banyak mudharat dan tidak ada manfaatnya. Bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai narkoba juga bisa mengganggu masyarakat. Pemakai narkoba seringkali melakukan tindak kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain. Para pemakai narkoba seringkali melakukan ulah, keributan, dan mengganggu masyarakat. Para pemakai narkoba terutama dari kalangan generasi muda tidak mungkin bias menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, melainkan sebaliknya, jadi beban bagi bangsa dan Negara.

---

<sup>26</sup>Putranto Jokoha Dikusumo, *Awas Narkoba* (Bandung: P.T Sarana Ilmu Pustaka, 2009), hlm. 106.

Ketergantungan narkoba dan obat-obatan merupakan gangguan yang kronis, banyak yang sudah berhenti lalu kambuh lagi, dan seterusnya. Banyak fungsi kehidupan yang baik dan bermanfaat terganggu akibat narkoba. Dan tidak sedikit manusia yang menyerah karena tidak mampu terlepas dari hantu narkoba.<sup>27</sup> Dapat diketahui bahwa narkoba adalah zat yang sangat berbahaya, orang yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami ketergantungan dan mudah melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang akan merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pengguna narkoba sudah semakin banyak. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

#### a. Faktor pribadi

Menurut para ahli jiwa, berbagai tipe kepribadian yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba antara lain:

- 1) Pribadi yang mudah frustrasi. Seseorang akan mudah frustrasi jika keinginannya tidak segera terpenuhi.
- 2) Kecenderungan untuk melanggar.
- 3) Pribadi yang sulit bergaul.
- 4) Pribadi yang ingin dianggap hebat, dalam hal, zat-zat tersebut dapat dianggap memberikan rasa superior.
- 5) Ingin selalu mencoba-coba.

---

<sup>27</sup>M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol* (Bandung: Komp. Cijambe Indah, 2004), hlm.70-72.

6) Kepribadian yang mudah bosan.<sup>28</sup>

b. Faktor keluarga

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan jiwa anak. Dalam lingkungan keluarga, anak dapat melihat contoh yang diperankan kedua orangtuanya atau orang dewasa lainnya. Hubungan keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak yang tidak serasi pula. Jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran, rasa sosial dan kemanusiaan anak akan menipis. Dengan demikian, anak akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sehingga sering menimbulkan kenakalan saat anak tersebut menginjak usia dewasa. Selain itu, penyalahgunaan obat-obat terlarang dapat disebabkan pula oleh lingkungan yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis para remaja atau pelajar.<sup>29</sup>

c. Faktor Sosial

Pembangunan di kota-kota besar lazimnya sangat menonjol dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembangunan di daerah-daerah atau di pedesaan. Penduduk kota besar yang beraneka ragam akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat luas, baik di lingkungannya sendiri maupun lingkungannya yang luas. Hal itu biasanya sering menimbulkan masalah baru dalam tata nilai kehidupan

---

<sup>28</sup>Dharma Bakti, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba* (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hlm.74.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 75.

sosial. Dengan demikian, hal ini menuntut perhatian dan meminta jalan pemecahannya, jika tidak ada pemecahannya, akan mengakibatkan ketegangan sosial. Untuk itu perlu segera dicari jalan keluarnya agar ketegangan sosial dapat berkembang menjadi penyakit dalam masyarakat.

Menurut Drs. Soeito, yang dikutip dari Dharma Bakti yang berjudul pencegahan terhadap bahaya narkoba, kenakalan anak-anak dan remaja banyak disebabkan oleh keadaan keluarga seperti berikut:

- 1) Kurangnya perhatian orangtua dalam keluarga karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya dengan kemewahan sehingga membiarkan anaknya berlaku semau anak itu sendiri.
- 2) Ketidaklengkapan orangtua dalam keluarga karena salah satu orangtua meninggal dunia atau karena perceraian hal itu membuat anak *broken home*.<sup>30</sup>

#### d. Faktor lingkungan

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan pengembangan jiwa seseorang. Bila masyarakat di lingkungan itu sulit berkepribadian santun ramah dan komunikatif, maka pada umumnya anak-anak akan kelihatan baik-baik, pintar dan cerdas tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan tercela. Akan tetapi sebaliknya pula bila masyarakat lingkungan itu bersifat apatis, egois dan tidak mau tahu apayang terjadi dalam lingkungannya maka dengan sendirinya lingkungan ini tidak kondusif dan tidak pula komunikatif. Maka hal inilah para bandar narkoba itu dengan mudah menjalankan aksi bisnis barang haram.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

e. Faktor dasar Agama tidak kuat

Pendidikan Agama sangat dominan melindungi anak dari pengaruh luar menyalahgunakan narkoba. Karena ajaran agama Islam dengan tegas mengharamkan segala macam bentuk yang merusak diri pribadi dan orang lain yang menghancurkan tatanan kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Ibid., hlm. 77.

<sup>32</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm.124.

### C. Mengurangi atau Mereduksi Narkoba

Mereduksi ialah membuat pengurangan, pemotongan atau mengatasi suatu hal yang buruk menjadi lebih baik.<sup>33</sup>Mereduksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurangan penyalahgunaan narkoba terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan. Adapun mengurangi dan mereduksi narkoba dengan melakukan cara-cara berikut ini:

1. Dari dalam diri sendiri
  - a. Mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugrah yang Maha Kuasa.
  - b. Kenali dan kembangkan daya, minat, bakat, serta hobi dirimu karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing.
  - c. Setiap orang mempunyai masalah dalam hidupnya. Hadapi dan pecahkan masalah itu, bukan hindari, apalagi dengan melarikan diri kepada penyalahgunaan narkoba bukan penyelesaian masalah tetapi memperparah masalah.
  - d. Komitmen merupakan cara yang paling ampuh dalam mencegah pengaruh dari teman untuk mengkonsumsi narkoba. Selama kita berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya narkoba.

---

<sup>33</sup>Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar (Jakarta Timur, 2011)*, hlm. 605.

- e. Fokuslah pada tujuan dalam menjalani segala sesuatu hendaknya fokus pada tujuan walaupun rintangan menghadang.<sup>34</sup>
- f. Katakanlah “tidak” bila kita diajak oleh teman untuk mengkonsumsi narkoba maka katakanlah ”tidak”, dan bila teman anda memaksa maka pergilah darinya dan jangan temui dia untuk sementara waktu. Harus memperkuat kepercayaan diri dan keberanian kamu untuk mengatakan tidak serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan narkoba dan perbuatan lainnya yang melanggar agama, hukum, dan moral.
- g. Pandai-pandailah memilih teman. Bertemanlah dengan teman yang dapat dipercaya. Karena teman yang dapat dipercaya tidak akan menjerumuskan kita ke dalam dunia narkoba.

## 2. Dari pihak lain

- a. Motivasi dari teman sebaya, teman yang baik adalah teman yang mau memberi motivasi kepada kita. Dengan motivasi dari teman kita, kita akan merasa nyaman untuk bergaul dan tentunya akan terhindar dari bahaya narkoba.
- b. Lingkungan tempat tinggal dimana kita tinggal disitu kita juga akan mendapatkan pembelajaran yang baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, semua ini tergantung dengan kondisi lingkungan dimana kita tinggal.

---

<sup>34</sup>Ahmad Darwis dan Gabena Indrayani Dalimunthe, ”Narkoba, Bahaya dan Cara Mangantisipasi”, dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 No. 1, 1 Mei 2017, hlm. 42.

- c. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan di dalam keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dengan menggunakan berbagai media.
- d. Hindarilah kebiasaan merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merokok dan meminum minuman beralkohol merupakan pintu pembuka kepada penyalahgunaan narkoba.<sup>35</sup>

#### **D. Dasar Hukum Narkoba**

Penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang diatas penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan kedalam tiga kategori sebagai berikut:

##### **1. Pengguna**

Pengguna narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun.

##### **2. Pengedar**

Pengedar yang memperjualbelikan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, seumur hidup, mati atau denda.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

### 3. Produsen

Produsen (pembuat) narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, seumur hidup, mati, atau denda.<sup>36</sup>

### E. Pandangan Islam Tentang Narkoba

Menurut ajaran Islam, pengguna narkoba itu pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki mudarat yang jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Untuk kepentingan tersebut Agama Islam memperbolehkannya dengan alasan tidak menimbulkan kemudharatan ( merusak, berbahaya atau berdampak negatif) bagi pasien yang diobati, bahkan sebaliknya bisa membantu mempercepat proses penyembuhannya. Selain haram, penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai bagian dari perbuatan syetan.<sup>37</sup>

Oleh karena itu dengan mengkonsumsi narkoba menyebabkan hilangnya kemampuan merasakan hal-hal yang terjadi di sekitar pengguna/pemakai zat tersebut, bisa menyebabkan tidur, karena zat ini mengandung unsur-unsur melemahkan, menenangkan, dan menyadarkan. Narkotika juga merusak tubuh, dan bahaya-bahaya lainnya. Penggunaan zat narkoba adalah haram, karena mengamalkan kaidah syara' yang termasuk kaidah terpenting dalam perundangan Islam, dan

---

<sup>36</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, *Tentang Narkoba*.

<sup>37</sup>Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 28-29.

menolak kerusakan termasuk salah satu tujuan atau sasaran penting syariah untuk menjaga nyawa atau jiwa manusia.<sup>38</sup>

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya yaitu Surah Ali-Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ



Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.<sup>39</sup>

Sesuai dengan fungsi dan tujuan Agama Islam sebagaimana telah disebutkan. Agama Islam sangat menjunjung tinggi hidup sehat, karena dengan hidup sehat jasmani dan rohani, akan dapat mendukung seluruh aktivitas manusia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan lahir dan batin. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan hukumnya wajib dan Islam melarang segala bentuk baik makanan dan minuman maupun perbuatan yang akan mengganggu dan merusak kesehatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu:

<sup>38</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 113.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 52.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>40</sup>

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disediakan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh Agama.<sup>41</sup>

#### F. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah unit terlaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina warga binaan. Dapat juga dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana pembinaan warga binaan dalam sistem pemasyarakatan.<sup>42</sup>

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang menampung dan membina sebagian anggota masyarakat yang dinyatakan bersalah oleh Undang-undang dan sah dinyatakan atau diputuskan hakim telah melanggar

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 456.

<sup>42</sup>Setiady dan Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 64.

hukum yang ada sehingga dijatuhkan hukuman pidana penjara. Dalam Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan agar warga binaan dan anak didik Pemasyarakatan.

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 1, 2, 3 dijelaskan bahwa:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan carapembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu, antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya yang disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

5. Warga binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>43</sup>

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap warga binaan petugas LAPAS harus mengacu pada 10 prinsip pokok Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga negara dan masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini tidak berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya penderitaan yang dialami oleh warga binaan hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak didalam masyarakat.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat. Berikan kepada mereka kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk menumbuhkan rasa hidup bersama dan persaudaraan yang dipererat oleh iman dan akidah.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman tindak pidana.

---

<sup>43</sup>Sri Mulanto, *Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 136.

- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para terpidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu belaka, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus pekerjaan yang terdapat dimasyarakat dan dapat menunjang pembangunan.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila, antara lain: penanaman jiwa gotong royong, toleransi dan jiwa kekeluargaan.
- h. Warga binaan sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia lainnya, martabat sebagai manusia harus dihormati.
- i. Warga binaan yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- j. Disediakan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, edukatif, dalam sistem Pemasyarakatan.<sup>44</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

1. Mil Hakim Hasibuan, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2016 di IAIN Padangsidempuan, yang berjudul *Pembinaan Petugas Lapas Dalam Menangani Warga Binaan Yang Mengonsumsi Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan*.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm.137.

Penelitian ini bertujuan untuk membina petugas Lapas dalam menangani warga binaan yang mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan bahwa pembinaan yang dilakukan ada yang secara umum dan ada juga yang secara khusus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan serta sama-sama meneliti terhadap warga binaan yang mengalami kasus narkoba. Sedangkan perbedaan peneliti dengan apa yang diteliti adalah peneliti memfokuskan memberikan bimbingan Islam terhadap warga binaan wanita dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, serta waktu penelitiannya berbeda dengan peneliti yang akan dilakukan.

2. Ayu Nurjannah, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam tahun 2016 di IAIN Padangsidempuan, Yang Berjudul *Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Islam Terhadap Perkembangan Emosi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan bimbingan Islam terhadap perkembangan emosi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan untuk menuju kearah yang positif. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti bimbingan Islam terhadap warga binaan wanita di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan apa yang diteliti adalah peneliti hanya memfokuskan memberikan bimbingan Islam dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba serta peneliti mengangkat jenis penelitian kualitatif, Sedangkan penelitian ini memfokuskannya pada pelaksanaan bimbingan Islam terhadap perkembangan emosi narapidana wanita dan jenis penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

3. Ardiansyah, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam tahun 2016 di IAIN Padangsidempuan, Yang Berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Remaja Mengonsumsi Narkoba Di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab remaja mengonsumsi narkoba karena banyak remaja yang belum biasa mengontrol diri, baik dalam lingkungan keluarga yang pada akhirnya terjerumus ke dalam narkoba.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang masalah narkoba. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan apa yang diteliti adalah terdapat pada lokasi dan waktu penelitiannya.

4. Junaida Sari Hsb, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2017 di IAIN Padangsidempuan, Yang Berjudul *Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan*.

Penelitian ini bertujuan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan ialah langkah menemukan atau pemberantasan, penyuluhan, penekanan, rehabilitasi, pascarehabilitasi. Persamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan peneliti adalah sama-sama memfokuskan tentang pelaksanaan bimbingan dalam mencegah narkoba. Sedangkan perbedaan peneliti dengan apa yang diteliti terdapat pada lokasi dan waktu penelitian, karena penelitian ini meneliti di Badan Narkotika Nasional Tapanuli selatan, sedangkan peneliti meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang beralamat di desa Purba Tua Pijorkoling Gang Rutan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Letaknya berada di jalan lintas Sumatera Utara (Jl. Mandailing Km. 05 Salambue) dan mudah dilalui sarana transportasi. Lokasi penelitian ini dapat dilalui dari simpang salambue +-200 meter. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan ini karena peneliti pernah melihat di Media sosial sangat marak dibicarakan tentang kasus narkoba. Sebab mengkonsumsi narkoba sangat berbahaya bagi diri sendiri dan diharamkan bagi Agama Islam.

##### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang

terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.<sup>1</sup> Dan juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang sesuatu, sehingga penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian.<sup>2</sup> Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya, pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini proses Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Warga Binaan di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>4</sup> Informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek penelitian, guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>5</sup> Adapun informan penelitian ini adalah pegawai Lapas yaitu 1 orang Kepala Seksi Bimbingan

---

<sup>1</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 157.

<sup>2</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.36.

<sup>3</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 203.

<sup>4</sup>Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 88.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 400.

Narapidana/Anak Didik, 2 orang petugas Lembaga Kementerian Keagamaan dan 13 orang warga binaan wanita yaitu 10 orang pengedar dan 3 orang pengguna narkoba yang dapat memberikan informasi tentang Bimbingan Islam Dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Yaitu pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Petugas /Jabatan
1.	Efrida Sri Mulyana	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik atau kasibinadik
2.	Armiah Siregar, S. Ag	Petugas Kementerian Agama
3.	Darmasari Siregar, S. Ag	Petugas Kementerian Agama
4.	Anggi Laila Panjaitan	Warga Binaan Wanita
5.	Artika Sari	Warga Binaan Wanita
6.	Dani Perawati Harahap	Warga Binaan Wanita
7.	Ely Syafrida Hasibuan	Warga Binaan Wanita
8.	Imelda Sari Hasibuan	Warga Binaan Wanita
9.	Rosnita	Warga Binaan Wanita
10.	Saddiah Nasution	Warga Binaan Wanita
11.	Siti Aisyah	Warga Binaan Wanita
12.	Siti Rahma	Warga Binaan Wanita
13.	Sulis Setia Wati	Warga Binaan Wanita
14.	Widia	Warga Binaan Wanita
15.	Yeni Nelpida Lubis	Warga Binaan Wanita

16.	Yohana Damarwulan Nasution	Warga Binaan Wanita
-----	----------------------------	---------------------

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>6</sup> Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>7</sup> Sumber data penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>8</sup>

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primernya adalah 3 orang yaitu 1 orang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, dan dapat bekerjasama dengan Petugas Lembaga Kementerian Agama berjumlah 2 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>9</sup> Sumber data sekunder adalah data pelengkap atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: 13 orang warga binaan yang mengkonsumsi narkoba yaitu 10 orang pengedar dan 3 orang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 107.

<sup>8</sup>Saifuddin Azwar, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

pengguna narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

**Tabel 3.2**  
**Nama - nama warga binaan yang mengkonsumsi narkoba di**  
**Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.**

N o.	Nama	Um ur	Status	Masa hukum an	Asal Daerah	Tangga l Masuk	Pasal Kejahata n	Kasus
1.	Anggi Laila Panjaitan	28	Meni kah	5 Tahun	Jln. Prof. H.M. Yamin Padangsi dimpuan	19-12-2017	112-UURI tahun 2009	Penged ar
2.	Artika Sari	22	Meni kah	4 Tahun 6 Bulan	Kota Pinang	09-11-2018	112 ayat (1)-UU No.35 Tahun 2009	Penged ar
3.	Dani Perawati Harahap	33	Meni kah	9 Tahun	Cikampa k/Labuha nbatu Selatan	09-11-2018	114 ayat (2)-UU RI No. 35 Tahun 2009	Penged ar
4.	Elly Syafrida Hasibuan	47	meni kah	20 Hari	Padangsi dimpuan	27-05-2019	114 –UU RI No. 35 Tahun 2009	Penged ar
5.	Imelda Sari Hasibuan	29	Meni kah	5 Tahun	Padangsi dimpuan	11-07-2016	112-UU RI No. 35 Tahun 2009	Penged ar
6.	Rosnita	38	Meni kah	4 Tahun	Kota Pinang	09-11-2018	112 ayat (1) – UU RI No. 35 Tahun 2009	Penggu na
7.	Saddiah Nasution	32	Meni kah	7 Tahun	Kota Pinang	22-08-2014	111- UU No. 35 Tahun 2009	Penged ar
8.	Siti Aisyah	28	Meni kah	6 Tahun 8 Bulan	Kota Pinang	09-11-2018	112 ayat (1) – UU RI No. 35 Tahun 2009	Penged ar
9.	Siti Rahma	26	Meni kah	8 Tahun	Jln. Suroyo Padangsi dimpuan	29-08-2018	114- UU RI No. 35 Tahun 2009	Penged ar

10	Sulis Setia Wati	37	Menikah	10 Tahun	Sikampak	09-11-2018	114 ayat (2)-UU RI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
11	Widia	25	Belum Menikah	4 Tahun	Si bulan-bulan	19-04-2018	112- UU RI No. 35 Tahun 2009	Pengedar
12	Yeni Nelpida Lubis	29	Menikah	2 Tahun 6 Bulan	Padangsi dimpuan	17-10-2018	127- UU RI No. 35 Tahun 2009	Pengguna
13	Yohana Damarwulan Nst	28	Menikah	2 Tahun	Sadabuan	08-02-2019	114- UU RI No. 35 Tahun 2009	Pengguna

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>10</sup> Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>11</sup> Observasi partisipan yang melibatkan penulis atau bertindak sebagai observasi secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan, sedangkan observasi non partisipan adalah observasi di lapangan, dengan kata lain observasi non partisipan adalah peneliti tidak termasuk penelitian. Karenanya dapat dikatakan hanya sebagai penonton saja, tidak sebagai pemain.<sup>12</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara tanpa melibatkan

<sup>10</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

<sup>11</sup>Cholld Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.70.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

diri untuk mengetahui tentang bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang diwawancarai.<sup>13</sup> Wawancara ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.<sup>14</sup>

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Adapun wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun yang diwawancarai peneliti adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan serta warga binaan yang mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 13.

<sup>14</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* ( Jakarta: Perenada Media Group, 2009), hlm. 86.

<sup>15</sup>Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 180.

### 3. Dokumen

Dokumen adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, agenda, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>16</sup>

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar seperti catatan harian, sejarah kehidupan atau lembaga peraturan, foto, dan lain-lain.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Adapun teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga cara yaitu:

1. Reduksi data: data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang beraneka ragam, data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, dan yang berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskriptif data: menggunakan data secara sistematis secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Penarikan kesimpulan: difokuskan dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan makna yang bisa disimpulkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 321.

<sup>17</sup>Morisson, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Media Group,2012), hlm. 26-27.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan Moleong, yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 175-178.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**

Sebelum Tahun 1980-an Lembaga Pemasyarakatan Kota Padangsidimpuan Berdomisili di pusat Kota Padangsidimpuan, karena bangunannya adalah bangunan peninggalan zaman Hindia-Belanda sehingga sudah tidak memungkinkan lagi sebagai tempatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan berupa bangunan gedung Kantor Permanen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yang diperoleh tanggal 12 Maret 1980, diatas tanah seluas 18.000 m yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km.7 No.28, Desa Purbatua Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.<sup>1</sup>

Kemudian pada tahun 1980 turunlah anggaran pemerintahan untuk mendirikan gedung Lembaga Pemasyarakatan yang lama. Gedung tersebut merupakan bangunan gedung kantor permanen yang akan menjadi gedung Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan nantinya.

Selanjutnya pada tahun 1986 ketika Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan dipimpin oleh bapak Kobin Sipayung. Lembaga

---

<sup>1</sup>Ade Putri, Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Wawancara 10 Oktober 2018, pada pukul 10:30 WIB.

Pemasyarakatan beralih menjadi rumah tahanan Negara Padangsidimpuan. bapak Kobin Sipayung memimpin Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan selama 2 tahun yaitu dari 1986 sampai tahun 1988. Kemudian bapak Kobin Sipayung digantikan oleh bapak Tulus Wijayanto. Bc. Ip, SH. Yang memimpin Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan selama ± 7 tahun dimulai pada tahun 1988 sampai tahun 1995.

Kemudian bapak Tulus Wijayanto, Bc. Ip.SH digantikan oleh bapak Drs Haviluddin, Bc,Ip yang memimpin Lembaga Pemasyarakatan --+4 tahun, tepatnya pada akhir tahun 1995 sampai tahun 1999. Setelah masa jabatan Drs. Haviluddin, Bc. Ip, SH berakhir beliau digantikan oleh bapak Surono Bc. Ip, SH, beliau memimpin Lembaga Pemasyarakatan selama 4 tahun pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.<sup>2</sup>

Semasa kepemimpinan Bapak Surono, Bc. Ip, SH, rumah tahanan Negara Padangsidimpuan berubah kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan. Kemudian pada akhir tahun 2004 Bapak Surono, Bc. Ip, SH diganti oleh bapak Amran Silalahi, Bc. Ip, SH yang memimpin selama 4 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Setelah masa jabatan bapak Amran Silalahi digantikan oleh bapak Wawan Indiarto, dimana beliau hanya memimpin 1 tahun yaitu 2008 sampai 2009.

---

<sup>2</sup>Denny Ria Simamora Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Wawancara, Pada Tanggal 30 Maret 2019, pada Pukul 11:22 WIB.

Kemudian pada akhir tahun 2009 setelah kepemimpinan bapak Wawan Indiarjo Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dipimpin oleh bapak Sugeng Irawan selama 2 tahun dan berakhir pada tahun 2012. Setelah itu dilanjutkan oleh bapak Mara Sutan dimana beliau juga memimpin selama 2 tahun saja yang berakhir pada tahun 2014. Kemudian dipimpin oleh bapak M.D. Sarwono, Bc.IP.,SH.,M.Si. dari tahun 2014 s.d Desember 2016. Kemudian dipimpin oleh bapak Porman Siregar, Amd.IP.,S.H.,M.H. dari Januari 2017 s.d September 2018. Setelah kepemimpinan bapak Porman Siregar, Amd.IP.,S.H.,M.H. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dipimpin oleh bapak Haposan Silalahi, Amd.IP.,S.Sos. dari September 2018 sampai dengan sekarang.

## **2. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan**

### **a. Visi**

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan MakhluK Tuhan Yang Maha Esa.

### **b. Misi**

Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan

dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

### **3. Letak Geografis**

Letak lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan secara geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan lapangan sepak bola.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan masyarakat.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan perkebunan masyarakat.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan warga.

### **4. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran proses pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan memiliki sarana dan prasarana.

#### **a. Ruang Aula/Gedung Serba Guna**

Adanya ruang Aula Serbaguna dimanfaatkan untuk acara-acara pertemuan. Akan tetapi selain itu juga dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan seperti belajar memperbaiki televisi, belajar mengelas (bengkel).

#### **b. Ruang Bimbingan Konseling**

Ruang bimbingan konseling tersebut dimanfaatkan untuk melakukan konseling atau pembinaan terhadap warga binaan yang

---

<sup>3</sup>Dokumentasi, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Pada Tanggal 10 April 2016.

memiliki masalah dan ingin meminta bantuan kepada petugas Lapas untuk dibantu menyelesaikan masalahnya tersebut.

c. Mesjid

Mesjid yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan juga dijadikan sebagai tempat pembinaan terhadap warga binaan yang beragama Islam, yaitu pembinaan kerohanian, atau keagamaan. Yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 10:30 Wib sampai pukul 12:00 Wib oleh Kementerian Agama bidang Agama Islam fungsional.

d. Gereja

Gereja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan juga dijadikan sebagai tempat pembinaan terhadap warga binaan yang beragama Kristen, yaitu pembinaan kerohanian atau keagamaan, yang dilaksanakan setiap hari Minggu.

e. Blok C

Blok C ini diperuntukkan warga binaan perempuan dan anak-anak pria (terpisah). Di wilayah blok C ini juga dilakukan pembinaan terhadap warga binaan perempuan, seperti pembinaan menjahit, menyulam dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Tanggal 30 November 2018.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pelaksanaan Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.**

Pelaksanaan bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan terhadap warga binaan wanita dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Bimbingan Kelompok yaitu suatu cara yang memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok, dalam bimbingan kelompok ada berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu yang dibahas dalam suasana dinamika kelompok yaitu kepada warga binaan wanita yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan yaitu
  - 1) Ceramah Agama Yaitu suatu metode yang digunakan oleh seorang dai atau muballiq dalam menyampaikan suatu pesan kepada audiens serta mengajak audiens kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Agama guna meningkatkan kepada Allah SWT demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun kegiatan ceramah Agama dilaksanakan di mesjid Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan setiap pada hari Kamis dan Jum'at disampaikan oleh ustadz yang diundang oleh pihak Lapas. Adapun pada hari Kamis disampaikan oleh pegawai Kementerian Agama pada pukul 09:00-12:00 WIB, sedangkan pada hari Jum'at ceramah Agama disampaikan oleh ustadz yang diundang oleh pihak Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Efrida mengatakan:

“Disini dek memiliki pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kalau kepribadian itu tentang keagamaan, kesenian, olahraga dan pendidikan. Disitulah pembinaan keagamaan ada ceramah Agama yang disampaikan oleh ustadz dari Depag dan ustadz yang diundang dari Lapas.”<sup>5</sup>

Dari penjelasan ibu Kasibinadik kemudian peneliti melakukan

wawancara dengan ibu Darmasari siregar, beliau mengatakan:

“Memang kami disini dek ada kerjasama dari bagian kementerian agama dengan Lapas, oleh karena itu kegiatan kami disini memberikan kegiatan ceramah agama warga binaan disini dek. Ceramah agama yang kami berikan untuk warga binaan bukan hanya tentang narkoba namun kami juga memberikan ceramah tentang fiqih misalnya tata cara melaksanakan sholat, perintah melaksanakan sholat dan ada yang lainnya juga dek.”<sup>6</sup>

Ibu Darmasari Siregar merupakan pegawai Kementerian Agama di Kota Padangsidempuan berusia 42 tahun, alamat tinggal di kota Padangsidempuan. Selain ibu Darmasari Siregar, ustadz Hasanuddin Tanjung mengatakan: “Memang benar nang, saya sering melakukan ceramah disini, ceramah yang saya berikan kepada mereka biasanya tentang faedah ataupun keuntungan-keuntungan misalnya faedah do’a atau keistimewaan do’a.”<sup>7</sup>

Ustadz Hasanuddin berusia 48 tahun, alamat tinggalnya di Padangsidempuan. Beliau merupakan seorang ustadz yang diundang dari pihak lapas.

---

<sup>5</sup>Sri Efrida, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Wawancara pada hari Jum’at 3 Oktober 2018, Pada Pukul 10:30 WIB.

<sup>6</sup>Darmasari Siregar, Pegawai Kementerian Agama, Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2018, pada Pukul 10:50 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

<sup>7</sup>Hasanuddin, Ustadz, Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2018, pada Pukul 11:10, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan yang berinisial ALP mengatakan:

“Kakak dek semenjak tinggal di Lapas merasa lebih terarah terutama tentang Agama, dengan adanya pembinaan keagamaan disini kakak mulai menyadari bahwa selama ini kesalahan yang kakak lakukan bukan hanya melanggar peraturan negara tetapi juga melanggar norma yang ada di Agama. Pokok nya kakak sangat menyesal apa yang kakak buat selama ini yaitu mengkonsumsi narkoba”<sup>8</sup>

ALP merupakan warga binaan wanita berusia 28 tahun, alamatnya di Salambue. Selain ALP, YNL mengatakan: “Saya dek kalau udah ikut ceramah saya sering tersentuh dengan apa yang disampaikan ketika ceramah di mesjid, hati kakak merasa lebih tenang walaupun terkadang saya merasa tidak betah tinggal disini.”<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa peneliti melihat pelaksanaan bimbingan Islam melalui bimbingan ceramah berjalan sesuai yang diharapkan dan berjalan dengan baik. Ceramah yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat yang di mulai jam 09:00-12:00, Yang dilaksanakan dengan instansi-instansi lain dengan atas kerjasama petugas Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pelaksanaan ceramah Agama tidak semua warga binaan wanita dapat hadir dalam pelaksanaan ceramah tersebut hanya sebagian yang mau mengikutinya. Karena sebagian warga binaan wanita berhalangan, sakit, ada pekerjaan

---

<sup>8</sup>ALP, Warga Binaan Wanita, Wawancara Pada Tanggal 04 Oktober 2018, Pada Pukul 11:00, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

<sup>9</sup>YNL, Warga Binaan Wanita, Wawancara Pada Tanggal 04 Oktober 2018, Pada Pukul 11:20 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

yang lain, tidak ada pemandu yang datang dalam mengawasi pelaksanaan ceramah Agama sehingga hanya sebagian yang mau mengikutinya.<sup>10</sup>

## 2) Membaca Al-Qur'an

Yaitu sebuah ibadah yang mendatangkan pahala dan juga keberkahan. kemukjizatan Al-Qur'an terletak pada janji Allah SWT yang akan menjamin dengan dirinya sendiri memelihara dan menjaganya. Sebagaimana firman-Nya "sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Adapun di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidempuan dalam pembinaan keagamaan terdapat belajar membaca Al-Qur'an, disini setiap warga binaan wanita yang beragama Islam dituntut untuk bisa membaca Al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara dengan DPH mengatakan: "Saya dek senang bisa membaca Al-Qur'an meskipun sebelumnya sudah bisa membaca al-Quran namun tidak selancar disini, ketika saya membaca hati menjadi tenang walaupun rasa rindu sering saya rasakan disini."<sup>11</sup>

DPH merupakan salah satu warga binaan wanita berusia 28 tahun, alamatnya Panyabungan. Selain DPH, SN juga menceritakan tentang perasaan yang dialaminya setelah adanya pembinaan belajar

---

<sup>10</sup>Observasi, di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Tanggal 12 Oktober 2018, Pada Pukul 10:20 WIB.

<sup>11</sup>DPH, Warga Binaan Wanita, Wawancara Pada Tanggal 13 Oktober 2018, Pada Pukul 10:50 WIB, di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

membaca Al-Qur'an selaku warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan. Yang berusia 40 tahun alamatnya di Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Ami nabelajar mangajion 10 alak maido harana nalain nai madung bisa mambaca al-Qur'an, jadi alai mangaji manombo mangaji di kamar ni alai masing-masing, harana alai madung bisa mambaca bope indape lancar, mala ami angkon belajar dope harana kurang malo dope ami mambaca al-Qur'an. Songon tajwidna bahat dopena naso ami boto jadi diajari ustadzah ima ami sada-sada I. tai dung sannari bahatma perubahan na harana mahampir sude mulai lancar mambaca al-Qur'an sesuai dohot tajwidna.

Kami belajar membaca al-Qur'an 10 orang, jadi mereka membaca al-Qur'an kadang di kamar mereka masing-masing karena orang itu sudah pandai membaca al-Qur'an walaupun belum lancar sebagian, sedangkan kami harus belajar lagi karena kami belum lancar membaca apalagi tajwidnya, jadi kami diajari ustadzah satu persatu agar lebih pandai. Tapi setelah sekarang banyak perubahannya karena hampir semua sudah lancar membaca al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya.”<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ade Marito selaku petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan bahwa:

“Saya selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap narapidana saya mendekati mereka dan membuat mereka sebagai teman, saya memberikan bimbingan kepada warga binaan wanita yang belum bisa membaca Al-Quran”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Efrida mengatakan:

“Sesuai ibu bilang kemarin pembinaan keagamaan itu ada belajar membaca Al-Qur'an. Disini dituntut setiap warga binaan harus bisa membaca Al-Qur'an, agar ketika mereka sudah keluar dari Lembaga ini ada bekal untuk mereka karena disini dek masih banyak warga binaan wanita yang belum bisa membaca Al-

---

<sup>12</sup>SN, Warga Binaan Wanita, Wawancara Tanggal 12 Maret 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:30 WIB.

<sup>13</sup>Ade Marito Siregar, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2019, Pada Pukul 11:00 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Qur'an walaupun sudah ada yang bisa membaca Al-Qur'an itupun masih belum lancar. makanya ada program pembinaan keagamaan yang salah satunya belajar membaca Al-Qur'an dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga belajar tajwid, adapun yang membina belajar membaca Al-Qur'an pegawai Lapas yang bertugas memberikan pembinaan keagamaan."<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi dilapangan dapat diketahui, bahwa proses pembinaan keagamaan termasuk belajar membaca Al-Qur'an sangat memiliki faedah yang bermanfaat, dimana warga binaan kebanyakan belum bisa membaca Al-Qur'an menjadi bisa membaca Al-Qur'an. Belajar membaca Al-Qur'an membawa ketenangan dan ketentraman bagi setiap muslim membacanya termasuk warga binaan wanita di Kelas II B Padangsidempuan.

### 3) Dzikir dan Doa Bersama

Yaitu mengingat Allah diantaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Adapun pelaksanaan zikir dan do'a bersama dilakukan di mesjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, kegiatan zikir dan do'a bersama dipandu oleh ustadz ketika selesai dalam memberikan ceramah Agama.

Berdasarkan wawancara dengan ibu SA, yang berusia 28 Tahun, berasal dari Labuhanbatu Selatan, mengatakan bahwa:

“Zikir dan doa bersama yang selalu dikerjakan secara bersama membuat hati kami lebih tenang, teringat dosa-dosa yang telah diperbuat selama ini, apalagi mengkonsumsi barang yang haram, oleh karena itu jarang sekali melakukan amal kebaikan, jadi dengan adanya pelaksanaan ini membuat kami lebih dekat dengan Sang Kholiq”.

---

<sup>14</sup>Sri Efrida, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019, Pada Pukul 10:30 WIB.

## b. Bimbingan Individu

### 1) Bimbingan kepribadian dan kemandirian

Bahwa pembinaan dan bimbingan sebagai upaya perlindungan terhadap warga binaan agar mereka kembali diterima dengan tangan terbuka ke tengah-tengah masyarakat. Berbagai upaya telah dilaksanakan dan diharapkan mereka kembali ke masyarakat, selain menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah diperbuatnya juga dapat mandiri tidak tergantung kepada orang lain.

### 2) Bimbingan kesadaran beragama

Fungsi Agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, dimana Agama diibaratkan merupakan suatu gedung perpustakaan kebenaran. Agama dapat dijadikan suatu pedoman dalam mengambil suatu keputusan antara yang benar dan yang salah. Agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah. Untuk terbentuknya kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, maka kesadaran beragama harus ditanamkan terlebih dahulu. Usaha ini dilakukan agar warga binaan dapat diteguhkan Imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan yang salah, Seperti dijelaskan ibu Efrida menyatakan bahwa:

“Pembinaan kesadaran beragama tentunya dilakukan dengan pendekatan Agama berupa siraman rohani. Seperti pendekatan

kepada warga binaan untuk tidak meninggalkan sholat. Disamping itu juga di Lapas ini ada juga perpustakaan yang menyediakan buku-buku Agama yang bisa dibaca setiap warga binaan untuk menambah pengetahuan Agama warga binaan.”<sup>15</sup>

Seperti yang dijelaskan ibu ESH, berusia 47 Tahun, yang beralamat di Kota Padangsidempuan, sebagai warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan menyatakan bahwa:

“Saya dek mengakui dengan adanya pembinaan ini dimaksudkan agar kami dapat menyadari akibat dari perbuatan yang salah dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa yaitu sholat, ceramah agama, baca Al-Qur’an, karena sebelumnya saya hanya melakukan perbuatan yang salah yaitu mengkonsumsi yang haram setiap harinya sehingga melaksanakan perintah Allah sangat jarang .”<sup>16</sup>

### 3) Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara

Seperti yang dijelaskan ibu Sri Efrida di Lembaga Pemasyarakatan, ibu menyatakan bahwa:

“Usaha ini dilakukan melalui berbagai pertemuan, masa orientasi, ceramah-ceramah agar dapat menjadi warga Negara yang baik dan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia serta bernaung dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>17</sup>

Wawancara dengan ibu SR menyatakan bahwa:

“Saya dek senang sekali dengan melakukan kegiatan ini, karena jujur dek dulu saya tidak mau tau tentang Negara kita ini baik itu peraturan UUD atau pancasila karena yang saya

---

<sup>15</sup>Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Koordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan), Wawancara Tanggal, 9 Juli 2019, Pada Pukul 11: 20 WIB.

<sup>16</sup>ESH, Warga Binaan Wanita, Wawancara, Pada Tanggal 09 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 11:50 WIB.

<sup>17</sup>Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Koordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan), Wawancara Tanggal, 9 Juli 2019, Pada Pukul 12:00 WIB.

pikirkan hanyalah uang, dan akhirnya saya mendapatkannya dengan cara dilarang oleh UUD , namun setelah saya mendengarkan isi peraturan ataupun ceramah itu saya sadar bahwa saya telah melanggar peraturan yang telah diterapkan di Indonesia ini dek”<sup>18</sup>

#### 4) Bimbingan kemampuan ( Intelektual)

Yaitu kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, menalar serta bertindak secara efektif dan efisien. Pembinaan ini dilakukan agar setiap warga binaan wanita memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang mereka miliki semakin meningkat dengan adanya pendidikan yang diberikan kepada warga binaan.

Sebagaimana yang dijelaskan ibu ESH, yang berusia 47 yang berasal dari Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

“Dengan adanya pembinaan atau bimbingan ini hati saya menjadi tenang, karena diajarkan bagaimana cara berperilaku baik, sopan, bermoral, dan diberikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah kami kembali ke tengah-tengah masyarakat nantinya.”<sup>19</sup>

Wawancara dengan ibu RN, berusia 28 Tahun, alamatnya di Padangsidimpuan, menyatakan bahwa: “Disini dek kami diajari bagaimana cara membuat keterampilan antara lain, membuat bros, membuat tas, cara mengkaik, dan lain-lain. Karena sebelumnya saya dek tidak bisa membuat keterampilan karena malas mengerjakan,

---

<sup>18</sup>SR, Warga Binaan Wanita, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juli 2019, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Pukul 10:00 WIB.

<sup>19</sup>ESH, Warga Binaan Wanita, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 10:11 WIB.

tapi setelah kami dipandu saya sangat ketagihan membuat keterampilan.”<sup>20</sup>

Sedangkan wawancara dengan ibu SA, berusia 28 Tahun, alamatnya di Labuhanbatu Selatan, menyatakan bahwa: “Kami disini dek diajari membuat keterampilan setiap harinya, kadang dengan membuat tas atau bros itu setelah dijual lumayan untuk uang tambahan kakak dek, harapan kakak setelah keluar dari sini bisa membuat usaha sendiri walaupun sedikit demi sedikit dek”

#### 5) Bimbingan jasmani

Dalam usaha menelaraskan dan menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani maka dibentuklah kelompok-kelompok olahraga seperti badminton, tenis meja, dan senam. sebagaimana ibu WD yang berusia 26 Tahun, alamatnya di Padangsidempuan, menyatakan bahwa: “Saya sangat senang dengan melakukan olahraga seperti badminton, senam pagi, karena saya merasakan kesegaran dan kebugaran dalam tubuh serta badan lebih sehat.”<sup>21</sup>

Sedangkan dalam pembinaan dan kemandirian yang dilakukan kepada warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan seperti disebutkan oleh Ibu Efrida Sri Mulyana:

“Kalau dalam bimbingan kepribadian dan kemandirian, maka sejak warga binaan baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>20</sup>RN, Warga Binaan Wanita, Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2019, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:05 WIB.

<sup>21</sup>WD, Warga Binaan Wanita, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 10:29 WIB.

ini, petugas menanyakan apa khususnya terlebih dahulu agar kita tahu kepribadiannya. Bahkan untuk lebih mengetahui kepribadian warga binaan wanita, informasi bisa juga kita peroleh baik dari polisi, keluarga dan masyarakat kenapa dia sampai melakukan tindak pidananya itu. Jadi dengan ini sangat memudahkan petugas dalam memahami kepribadiannya”.<sup>22</sup>

Selanjutnya ibu Efrida juga menambahkan bahwa salah satu bentuk pembinaan kepribadian warga binaan dapat dilakukan melalui program layanan bimbingan, ibu Efrida menyatakan bahwa:

“Kepribadian warga binaan dibentuk melalui program bimbingan yang dilakukan dua kali seminggu yaitu pada hari Selasa dan Sabtu. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga mengadakan bimbingan apabila ada permasalahan yang tidak terduga. Sebagai Pembina, saya harus memberikan dukungan dan dorongan kepada warga binaan agar mampu mengatasi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan dan yang dilarang. Kepadaanya juga diberitahukan harus bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.”<sup>23</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh ibu YDN, yang berusia 28 Tahun, berasal dari Padangsidempuan, selaku warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, menyatakan bahwa:

“Disini dek kami diajari untuk mengembangkan bakat yang kami miliki yaitu diajari untuk membuat berbagai karya kerajinan tangan seperti menyulam, menjahit, membuat tas, dompet, bunga, lobe untuk laki-laki dan membuat mainan kunci. Karena sebelumnya saya akui dek dulu saya tidak pandai membuat karya-karya, kadang saya merasa bosan, stress karena tidak pandai membuat apa-apa tapi setelah kami diajari dan dibimbing saya merasa senang dan secepatnya keluar dari sini biar bisa membuat usaha sendiri dek”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Koordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan), Wawancara Tanggal, 13 Juli 2019, Pada Pukul 10:15 WIB.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pukul 10:22 WIB.

<sup>24</sup>YDN, Warga Binaan Wanita, Wawancara Tanggal 13 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 11:05 WIB.

Sedangkan yang dijelaskan ibu RN, yang berusia 38 Tahun, berasal dari Labuhanbatu Selatan, selaku warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

“Bimbingan yang diberikan kepada kami dek, yaitu bimbingan berupa kemandirian atau kreativitas seperti bimbingan menjahit, menyulam, membuat tas, membuat lobe, membuat mainan kunci dan bunga yang diolah dari botol minuman yang tidak dipergunakan lagi. Dengan adanya bimbingan membuat kerajinan tangan ini gunanya bagi diri saya agar saya lebih mandiri dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat, dapat membantu saya untuk mengembangkan minat dan bakat yang saya miliki serta dengan membuat kerajinan tangan ini kadang saya menyimpan uang yang saya peroleh dari hasil buatan saya”.<sup>25</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Sri Efrida selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan bahwa:

“Bimbingan Islam mengenai bidang bimbingan kemandirian lebih kepada kegiatan kerja seperti menjahit, menyulam, membuat tas, dompet, jilbab yang terbuat dari manik-manik agar warga binaan wanita dapat mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki serta dapat mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat setelah mereka bebas nanti bisa membuat peluang usaha yang dapat menggerakkan hati masyarakat karena sudah bisa menjadi yang terbaik”.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil observasi Peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan bahwa pembinaan kepribadian dilakukan secara tatap muka di dalam sel tahanan dan di luar tahanan. Pembinaan kepribadian yang dilakukan

---

<sup>25</sup>RN, Warga Binaan, Wawancara, Tanggal 13 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Pukul 11:15 WIB.

<sup>26</sup>Sri Efrida, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Wawancara Tanggal 13 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Pukul 10:25 WIB.

dalam sel tahanan terkadang dilakukan ibu Pembina kepada warga binaan sekaligus. Dari pengamatan peneliti bahwa pembinaan lebih mengarah kepada curhat warga binaan kepada ibu Pembina yang disertai dengan nasehat-nasehat dari Pembina kepada warga binaan. Dari segi jadwal pembinaan biasanya dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan hari Sabtu. Sedangkan lamanya pembinaan yang diberikan biasanya kurang lebih 2 jam.<sup>27</sup>

Berdasarkan keterangan dari ketua petugas Pembina tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan masih memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah. Karena berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa sarana penunjang dalam pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini masih banyak yang perlu dilengkapi dan juga menghadirkan berbagai orang-orang yang terampil dalam bidang usaha sebagai pelatih.

Adapun jadwal kegiatan warga binaan wanita setiap harinya seperti pada table berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Kegiatan Warga Binaan Wanita Setiap Hari**

No	Hari	Pukul	Jenis Kegiatan
1.	Senin	08.00-09.00	Keterampilan (membuat) kerajinan tangan

---

<sup>27</sup>Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Juli 2019, pada Pukul 11:00 WIB.

		09.00-11.30	Pengajian (tausiyah) warga binaan wanita di mesjid Lapas
			Pemeriksaan kesehatan, pelayanan perpustakaan
		15.30-17.30	Olahraga
2.	Selasa	08.00-09.00	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00-11.30	Kebaktian WBP nasrani
			Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
			Pelayanan perpustakaan
		12.30-14.30	Yasinan
		15.30-17.30	Olahraga
3.	Rabu	08.00-09.00	Badminton, voli
		09.00-11.30	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
			Pelayanan perpustakaan
		15.30-17.30	Olahraga
4.	Kamis	08.00-09.00	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
			Pelayanan perpustakaan
5.	Jum'at	08.00-09.00	Senam, badminton, voli
		09.00-11.30	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
			Pemeriksaan kesehatan, pelayanan perpustakaan
		15.30-17.30	Olahraga
6.	Sabtu	08.00-09.00	Badminton, voli
		09.00-11.30	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
			Pelayanan perpustakaan

		15.30-17.30	Olahraga
7.	Minggu	08.00-09.00	Pembersihan lingkungan Lapas
		09.00-11.30	Istirahat
		12.30-14.30	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		15.30-17.30	Olahraga

## **2. Materi Yang Diberikan Dalam Bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.**

Materi adalah suatu isi yang akan dianjurkan atau yang akan disampaikan kepada orang yang akan dibimbing oleh seorang guru (ustadz), pembimbing. Adapun materi yang akan disampaikan kepada warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan yaitu:

### **a. Keimanan (akidah)**

Akidah merupakan materi penting yang harus disampaikan dalam bimbingan Islam karena menyangkut kepercayaan terhadap Allah SWT. Yang diberikan dalam pembinaan akidah adalah masalah yang menyangkut taqwa kepada Allah SWT, segala materi tentang keimanan terhadap Allah beserta hal-hal yang perlu diimani seperti terhadap Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qodha dan Qodhar. Sehingga merasa aman dan tenteram serta dijauhkan dari rasa takut. Apabila tauhid seseorang bagus, maka otomatis akan membentuk kepribadian yang bagus pula sehingga seseorang taat dalam menjalankan syariat

Islam. Adapun materi keimanan yang disampaikan kepada warga binaan wanita adalah:

- 1) Beriman kepada Allah
- 2) Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
- 3) Menyadari kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan selama hidup sehingga bertekad ingin bertaubat, atas kesalahan dan dosa yang diperbuat.
- 4) Mendekatkan diri kepada Allah.<sup>28</sup>

Berdasarkan Wawancara peneliti dengan warga binaan wanita yaitu ibu SR, yang berusia 26 Tahun, berasal dari Padangsidempuan, menyatakan bahwa:

“Materi tauhid I isampaion ustazah ima rukun iman na onomi akkon percaya do ibai aso selamat iba dunia dohot akhirat harana kepercayaan berada dibagasan ni ate-ate” (materi tauhid yang disampaikan oleh ustazah tentang rukun iman yang enam, rukun iman harus dipercayai agar selamat di dunia dan di akhirat karena kepercayaan berada di dalam hati).<sup>29</sup>

Hal ini juga senada dengan ibu ISH, yang berusia 28 Tahun, berasal dari Padangsidempuan, Ibu ISH menyatakan bahwa:

“Materi yang disampaikan oleh ustadz yaitu rukun iman yang enam, termasuk sifat-sifat Allah yang dua puluh dan sifat mustahil bagi Allah tidak boleh dipercaya kepada selain Allah, contohnya :berdukun tidak boleh, diserahkan kepada Allah ambil Wudu’, bangun tengah malam kemudian laksanakan sholat tahajjud, serahkan semua kepada Allah bukan kepada dukun jika ada suatu masalah”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Observasi, Pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019, Pada Pukul 11:00 WIB.

<sup>29</sup>SR, Warga Binaan Wanita, Wawancara Pada Tanggal 16 Juli 2019, Pada Pukul 10:00 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

<sup>30</sup>ISH, Warga Binaan Wanita, Wawancara Tanggal 16 Juli 2019, Pada Pukul 10:20 dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Aqidah merupakan kepercayaan yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan perbuatan. Meyakini akan rukun iman yang enam dengan seyakini-yakinnya agar selamat didunia dan akhirat, karena aqidah merupakan pondasi dalam kehidupan jika tidak diyakini maka kita akan keluar dari agama Islam.

b. Keislaman (syariah)

Syariah dalam bahasa Arab berasal dari kata syar'ī, secara harfiah berarti jalan yang lurus dilalui oleh setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syariat ditetapkan Allah menjadi patokan hidup setiap muslim.

1) Bidang ibadah

Adapun esensi ibadah adalah mengabdikan diri hanya kepada Allah semata, siapa yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah, berarti segala sesuatu akan dilaksanakannya harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan dilakukan hanya mengharap ridho Allah semata.

a. Shalat

Shalat merupakan kewajiban bagi setiap ummat muslim, dan shalat diwajibkan bagi orang yang sudah baligh dan berakal ialah lima kali dalam sehari semalam. Selain dari shalat wajib ada juga shalat sunat seperti kobliah, ba'diyah, shalat dhuha, shalat tahajjud.

Menurut ibu Armiah Siregar, S.Ag selaku Ustadzah yang memberikan bimbingan Islam bagi warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan bahwa:

“Semua amalan fardhu bertujuan untuk mengobati kelemahan manusiawi, memberi jalan untuk menggapai derajat yang tinggi, kekuatan iman, kemerdekaan dari hawa nafsu. Selain itu, amalan fardhu juga membersihkan sumber-sumber dosa dan menutup tempat masuknya syetan. Karena kita sudah tahu bahwa shalat itu adalah hubungan manusia dengan Allah SWT sekaligus pelajaran dalam nuansa yang bersih dan jernih, serta doa yang teratur rapi dan ditentukan waktunya”.<sup>31</sup>

Begitu juga dengan ibu YDN, yang berusia 28 tahun, berasal dari Padangsidempuan selaku warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, menyatakan bahwa:

“Saya selalu mengerjakan sholat lima waktu, dan Alhamdulillah sampe sekarang belum ada yang tinggal kecuali ada halangan, kadang saya menyempatkan untuk mengerjakan sholat sunat yaitu sholat dhuha, karena sholat merupakan suatu kewajiban bagi diri kita untuk dilaksanakan”.<sup>32</sup>

Hal ini juga senada dengan Ibu RN, yang berusia 38 Tahun, berasal dari Labuhanbatu Selatan selaku warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan bahwa:

“Saya dek sebelum tinggal di Lembaga Pemasyarakatan ini, saya mengakui bahwa saya jarang melaksanakan sholat lima waktu, karena saya terpengaruh oleh lingkungan yang salah yaitu ikut menjadi pengedar narkoba, jadi kami memang banyak menghasilkan uang tapi saya mengakui bahwa hati

---

<sup>31</sup>Armiah Siregar, Petugas Kementerian Agama, Wawancara Pada Tanggal 16 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:50 WIB.

<sup>32</sup>YDN, Warga Binaan Wanita, Wawancara Tanggal 16 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 11:00 WIB.

saya dek merasa tidak tenang, selalu gelisah. tapi setelah ada materi tentang melaksanakan sholat, saya begitu tenang dan banyak berubah, bahkan kalau tidak melaksanakan sholat atau terlambat, hati saya selalu resah dan tidak tenang, selalu ada rasa penyesalan kalau terlambat melaksanakan sholat”.<sup>33</sup>

Seiring dengan hasil wawancara peneliti diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamalan shalat warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan sangat meningkat dan banyak perubahan karena rutin melaksanakan shalat lima waktu dan shalat sunat lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti terhadap warga binaan wanita yang dimana kebanyakan dari warga binaan wanita setelah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini pengamalan shalat nya semakin meningkat dari yang sebelumnya. Pada awalnya warga binaan wanita yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini merasa melaksanakan shalat adalah suatu beban yang berat. Akan tetapi lama kelamaan mereka merasa bahwa itu adalah suatu kebutuhan dan kewajiban untuk dilaksanakan. Sehingga sudah bisa dilihat bahwa mereka sudah merasakan hikmah melaksanakan shalat yaitu merasakan ketenangan dalam hati dan jiwa, kalau terlambat melaksanakan sholat, mereka akan merasakan hati penuh resah dan gelisah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>RN, Warga Binaan Wanita, Wawancara Tanggal 16 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 11:17 WIB.

<sup>34</sup>Observasi Pada Tanggal, 17 Juli 2019, Pada Pukul 10:20 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

### **3. Metode Yang Dilakukan Pembimbing Untuk Memberikan Bimbingan Islam Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.**

#### *a. Metode direktif*

Yaitu sebuah pedoman, penuntun dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menemukan jati dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai permasalahan hidup secara mandiri. Proses aplikasi konseling teori ini semata-mata dapat dilakukan oleh konselor dengan pertolongan Allah, baik secara langsung maupun melalui perantara, dimana ia hadir dalam jiwa konselor atas izin-Nya.

Ibu DPH, yang berusia 33 Tahun, berasal dari Labuhanbatu Selatan, selaku warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dek masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini karena saya belajar banyak hal, mulai dari cara mengatasi masalah, membiasakan diri menjadi lebih baik, dengan itu menjadikan pribadi saya lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan selalu bersyukur atas ujian yang diberikan Allah, karena dengan ujian itu kita diajarkan untuk bersabar dan bersyukur”.<sup>35</sup>

#### *b. Metode nondirektif*

Yaitu teori bimbingan atau konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan kehidupan para Nabi dan Rasul.

---

<sup>35</sup>DPH, Warga Binaan Wanita, Wawancara Tanggal 17 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 10:30 WIB.

Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya. Maksud dari *Al-Mau'izhoh Al-Hasanah* ialah pelajaran yang baik dari pandangan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.

Selaku warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ibu SSW menyatakan bahwa:

“Setelah ada metode ini saya belajar banyak hal yang baik, karena dulu saya kalau ada masalah yang berat, saya merasa Allah tidak adil bagi saya, karena banyak sekali ujian yang datang menghampiri sehingga membuat diri saya stress, lama kelamaan ada niat untuk bunuh diri, tapi setelah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini saya mengamalkan metode ini sehingga pribadi saya lebih mandiri dalam menghadapi problem yang sedang di hadapi”.<sup>36</sup>

### C. Analisa Pembahasan

Berdasarkan analisa peneliti terhadap hasil penelitian dengan dilakukannya wawancara dan observasi terhadap warga binaan wanita dan pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan menunjukkan bahwa bimbingan Islam yang diberikan terhadap warga binaan wanita kurang memadai, karena jumlah petugas Pemasyarakatan sangat sedikit dan tidak begitu ketat pengawasannya serta peraturannya di dalam Lembaga itu berjalan secara tidak efektif.

---

<sup>36</sup>SSW, Warga Binaan Wanita, Wawancara, Pada Tanggal 17 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:50 WIB.

Ada beberapa warga binaan wanita yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu masih ada yang keluar masuk dengan kasus yang sama. Bimbingan Islam yang diberikan kurang efektif. Bimbingan Islam yang diberikan seperti shalat, puasa, ceramah, membaca al-quran, sedangkan bagi warga binaan wanita yang belum mahir membaca al-quran mengadakan bimbingan yang baik dan dipandu dari belajar iqro sampai dapat hasil yang memuaskan. Sedangkan bimbingan kemandirian dengan melakukan kegiatan kerja yaitu menjahit, menyulam, membuat tas, dompet yang terbuat dari benang dan bunga yang terbuat dari plastik.

Banyaknya warga binaan wanita yang belum menyadari kesalahan yang telah diperbuat nya selama ini, karena peneliti melihat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ini ada lagi yang masuk dengan kasus yang sama sehingga masih dikatakan kurang efektif. Tapi sebagian warga binaan wanita sangat terlihat sekali perubahan pada dirinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik bahkan sebagian peneliti melihat banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan untuk membuka peluang usaha setelah bebas nanti dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian dalam hal ini, peneliti memiliki kendala-kendala dilapangan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B padangsidimpuan semua data penelitian dapat diakses peneliti secara langsung. Terbuka dan bebas, maka dalam hal ini disebabkan aturan Lapas memberikan akses informasi mengenai warga binaan wanita secara terperinci

termasuk diantaranya melakukan dokumentasi, foto bersama dengan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsimpuan. Selain itu peneliti terbatas pada sudut pandang bimbingan kepada warga binaan dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba tersebut keterbatasan peneliti, juga pada kondisi yang menyangkut waktu penelitian yang sangat terbatas serta pengetahuan peneliti masih minim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai “bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidempuan”, makadapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan adalah melalui ceramah Agama, Membaca Al-Qur'an, Dzikir dan Do'a bersama, serta bimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Materi yang diberikan dalam bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak.
3. Metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan bimbingan Islam terhadap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan yaitu konseling direktif dan konseling nondirektif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan kekurangan yang harus dibenahi agar tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan khususnya dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan bimbingan Islam kepada warga binaan narkoba agar disesuaikan dengan

permasalahan warga binaan tersebut. Maksudnya bimbingan yang diberikan untuk mengobati rasa kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba sehingga warga binaan narkoba dapat benar-benar sembuh dan tidak lagi muncul rasa ingin mengonsumsi narkoba.

2. Kepada masyarakat jangan malu untuk melaporkan apabila ada anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba, karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan akan menjaga rahasianya.
3. Kepada jurusan BKI dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, agar nantinya mahasiswa jurusan BKI dapat ikut serta dalam menjadi kader anti narkoba atau ikut serta dalam melaksanakan bimbingan Islam dalam memberantas narkoba, karena bimbingan Islam tersebut apabila dilihat dari segi fungsinya dan pelaksanaannya sesuai dengan tugas konselor lulusan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* Jakarta: Prenada, 2006.
- Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Allamah Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'I, *Inilah Islam (Upaya memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah)*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ahmad Darwis dan Gabena Indrayani Dalimunthe, "Narkoba, Bahaya dan Cara Mangantisipasi", dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 No. 1, 1 Mei 2017.
- Cholld Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Dharma Bakti, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2017.
- Fahmi Yanuar, *Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Yoyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- [http: // kbbi.co.id/arti-kata/islam](http://kbbi.co.id/arti-kata/islam), di akses pada tanggal 8 Maret 2019, pada pukul 14:47 WIB.
- Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, (E-Jurnal, Universitas Maritim Ali Haji Tanjungpinang, 2015.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* Bandung: CV Insan Kamil, 2009.
- Lahmuddin, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Maryatul Kibtyah, "Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba", *Dalam Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No.1, Januari-Juni 2015 ISSN 1693-8054, hlm. 60.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, Bandung: Komp. Cijambe Indah, 2004.
- Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta Timur, 2011.
- Mil Hakim, "Pembinaan Petugas Lapas dalam Menanggapi Warga Binaan yang Mengonsumsi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan", *Skripsi*, IAIN Padangsidempuan, 2016.
- M.Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: CV. Marga Djaya, 1986.
- Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Morisson, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Munzier Suparta, *Metode Dakwah* Jakarta: Kencana, 2003.
- Munzier Suparta & Harjani Hefni, *Metode Dakwah* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Nur Fadhillah, "Hubungan Antara Penyalahgunaan Narkoba Dengan Fungsi Kognitif Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang" *Skripsi* Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

- Oktri Silvia, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, *dalam Jurnal Departemen Hukum Pidana*,
- Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)", *Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010:232-245.  
Putranto Jokoha Dikusumo, *Awas Narkoba*, Bandung: P.T Sarana Ilmu Pustaka, 2009.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Setiady dan Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sri Mulanto, *Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana* Yogyakarta: Andi, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Thoharin Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Disekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi* Jakarta: Raja Wali Press, 2013.
- Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Tim Penyuluh Agama, *Kegiatan Pembinaan Keagamaan*, Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan.
- Tim Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, *Tentang Narkoba*.

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemasyarakatan, Nomor 12 Tahun 1995.

Www. Hukuman online.com, diakses 12 Maret 2019, Pukul 11:46 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Pasal 5 tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.

Zainal Arifin Djamaris, *Islam Aqidah & Syariah Jilid 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia dari Bahaya Narkoba*, Bandung: Cipustaka Media Bandung, 2004.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Wildah Andriani
2. NIM : 1530200083
3. TTL : Hutabargot Mondan, 27 Agustus 1997
4. Alamat : Hutabargot Mondan, Kecamatan Hutabargot,  
kabupaten Mandailing Natal
5. No. HP. : 0813-6212-8303

### **B. IDENTITAS ORANGTUA**

- 1 Ayah : Ahmad Darwis Nasution
- 2 Pekerjaan : Petani
- 3 Ibu : Masniari
- 4 Pekerjaan : Petani
- 5 Alamat : Hutabargot Mondan, Kecamatan Hutabargot

### **C. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 146281 Sayurmaincat, Kec. Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, Lulus 2009.
2. SMP Negeri 1 Hutabargot, Lulus 2012.
3. SMA Negeri 1 Hutabargot, Lulus 2015.
4. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan 2020.

## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Observasi terhadap lokasi LAPAS.
2. Observasi terhadap sarana dan prasarana.
3. Observasi terhadap kondisi warga binaan.
4. Observasi terhadap apa saja usaha yang dilakukan dalam pembinaan warga binaan yang mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Mengonsumsi Narkoba.**

1. Menurut saudara bagaimanakah pelaksanaan bimbingan Islam yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan?
2. Apakah kasus yang menimpa saudara/ibu sehingga menjadi warga binaan?
3. Apa saja materi bimbingan Islam yang diberikan petugas LAPAS kepada warga binaan wanita yang mengonsumsi narkoba?
4. Apa saja metode yang diberikan pembimbing kepada warga binaan di Lapas ini dan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika melakukan bimbingan Islam?
5. Berapa lama masa tahanan yang harus saudara/ibu jalani?
6. Sudah berapa lama saudara/ibu menjadi warga binaan?
7. Berapa lama lagi tahanan yang harus saudara/ibu jalani?
8. Selama saudara di LAPAS ini apakah saudara sudah mendapatkan bimbingan Islam dari petugas LAPAS ini?
9. Apakah saudara/ibu merasa bersalah dan menyesal atas saudara/ibu lakukan sehingga menjadi warga binaan?
10. Apakah saudara/ibu punya tekad untuk bertaubat dan tidak melakukan tindakan hal yang sama lagi?

11. Apa harapan ibu setelah bebas nanti?
12. Setelah masa tahanan saudara/ibu apakah saudara ingin mengkonsumsi narkoba?
13. Apa saudara sering mengikuti kegiatan bimbingan Islam yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?
14. Apa dampak positif yang saudara rasakan dari setiap kegiatan bimbingan Islam yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?
15. Apa saudara dapat mengaplikasikan kegiatan bimbingan Islam yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?

**B. Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan ini?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan Islam terhadap warga binaan yang mengkonsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan?
3. Bagaimana perilaku warga binaan yang mengkonsumsi narkoba saat pertama kali masuk ke LAPAS ini?
4. Apakah ada warga binaan yang keluar masuk LAPAS ini dengan kasus yang sama?
5. Apa saja solusi pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan narkoba yang keluar masuk LAPAS ini dengan kasus yang sama?
6. Apa saja materi bimbingan Islam yang diberikan petugas LAPAS kepada warga binaan yang mengkonsumsi narkoba?

7. Seberapa dalam seminggu petugas LAPAS memberikan bimbingan Islam kepada warga binaan yang mengkonsumsi narkoba?
8. Bagaimana cara penyampaian pembinaan yang dilakukan petugas LAPAS kepada warga binaan supaya warga binaan bersifat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya?
9. Bagaimana perubahan perilaku atau sikap warga binaan wanita setelah diberikan pembinaan atau bimbingan Islam?

**C. Wawancara dengan Ustadz di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan**

1. Bimbingan Islam yang seperti apa yang sering disampaikan ustadz terhadap warga binaan agar warga binaan dapat berubah secara perlahan?
2. Bagaimana proses pemberian bimbingan Islam terhadap warga binaan yang tertangkap dan warga binaan atas dasar kemauan sendiri atau sukarela?
3. Apa saja keluhan yang sering disampaikan warga binaan sehingga ia terjerat dalam kasus pemakaian narkoba ini?
4. Apa saja hambatan dan tantangan kegiatan pelaksanaan bimbingan Islam terhadap penyalahgunaan narkoba setiap melaksanakan ceramah Agama di mesjid?

DOKUMENTASI BIMBINGAN ISLAM DALAM MEREDUKSI  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II B PADANGSIDIMPUAN



Wawancara dengan warga binaan yaitu ibu ALP, YNL, SN, Pada tanggal 04 Oktober 2018, Pada Pukul 11: 05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.



Wawancara dengan Ibu Sri Efrida dan warga binaan yaitu ibu ALP, YNL, SSW, Pada tanggal 04 Oktober 2018, pada Pukul 11: 20 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.



Dokumentasi bersama ibu Sri Efrida bersama warga binaan wanita setelah melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.



Wawancara dengan warga binaan wanita yaitu Ibu ESH, Pada tanggal 09 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan, Pada Pukul 11:50 WIB. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.



Foto Bersama dengan Warga Binaan Wanita Setelah melakukan Wawancara Yaitu dengan Ibu ESH, SR, Pada Tanggal 10 Juli 2019, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:00 WIB.



Wawancara dengan warga binaan wanita yaitu dengan ibu YNL, RN, YDN, WD, SSW, Pada Tanggal 10 Juli 2019, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:05 WIB.



Belajar membaca Al-Qur'an dan Wawancara dengan ibu DPH, Pada Tanggal 13 Oktober 2018, Pada Pukul 10:50 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.



Wawancara dengan Petugas Kementerian Agama, Setelah Melaksanakan Ceramah, Pada Tanggal 3 Oktober 2018, pada Pukul 10:50 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.



Wawancara dengan warga binaan yaitu Ibu SR, ISH, YDN, Pada Tanggal 16 Juli 2019, Pada Pukul 10:00 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.



Dokumentasi tentang bimbingan Islam di Masjid Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Tanggal 16 Juli 2019 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, Pada Pukul 10:50 WIB.



Dokumentasi di Masjid saat melaksanakan Ceramah Agama Bersama Pegawai Kementerian Agama, pada 3 Oktober 2018, pada Pukul 11:10, di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.



Dokumentasi tentang metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan Bimbingan Islam terhadap warga binaan, pada Tanggal 06 Agustus 2019, pada Pukul 10:30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.



Foto bersama setelah melaksanakan ceramah di mesjid dengan ibu Sri Efrida, Petugas Kementerian Agama dan warga binaan, pada tanggal 3 Oktober 2018, pada Pukul 11:10, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan.



Wawancara dengan warga binaan wanita yaitu dengan ibu SSW, SR, Pada Tanggal 17 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, Pada Pukul 10:50 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

: 637 /In.14/F.Ga/PP.00.9/12/2018

31 Desember 2018

temor  
ampiran  
tel

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. : 1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
2. Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I., M.Pd.I

Di tempat

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : WILDAH ANDRIANI / 15 302 00083  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Judul Skripsi : "BIMBINGAN ISLAM DALAM MEREDUKSI  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANGSIDIMPUAN"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Ali Sati, M.Ag  
NIP. 196209261993031001

Ketua Prodi  
  
Mashita Daulay, MA  
NIP. 197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia  
Pembimbing I  
  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 196606062002121003

Bersedia/Tidak Bersedia  
Pembimbing II  
  
Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I., M.Pd.I  
NIP. 198807092015032008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 685 /In.14/F.4c/PP.00.9/08/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

09 Agustus 2019

Yth Kepala Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Padangsidempuan.  
Di Tempat


Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Wildah Andriani  
NIM : 1530200083  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "**Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Padangsidempuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN**  
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28 Telepon (0634) 21003

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W2.E18.PK.01.05.11 - 809 .

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WILDAH ANDRIANI**  
NIM : 1530200083  
Fakultas /Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal

Telah selesai mengadakan penelitian/ riset dengan judul Skripsi : “  
Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan) “ yang dilaksanakan mulai pada  
tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 11 Desember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan  
bagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 14 Desember 2019

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II B Padangsidimpuan.

**HAPOSAN SILALAH, A.Md.IP, S.Sos**  
NIP :19701024 198503 1 001